



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 1 bulan Agustus Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 2 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN**

dan

**BUPATI PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 3.702.761.785.702,00
2. Bertambah	Rp. <u>221.760.073.247,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.924.521.858.949,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 4.035.649.937.779,00
2. Bertambah	Rp. <u>88.855.645.876,64</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. <u>4.124.505.583.655,64</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. (199.983.724.706,64)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp. 340.144.916.160,00

b) Berkurang Rp. 140.161.191.453,36

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 199.983.724.706,64

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp. 7.256.764.083,00

b) Bertambah/Berkurang Rp. 7.256.764.083,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 199.983.724.706,64

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 771.989.316.941,00

2. Bertambah Rp. 102.252.431.384,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 874.241.748.325,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp. 2.854.260.589.920,00

2. Bertambah Rp. 118.932.566.628,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 2.973.193.156.548,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 76.511.878.841,00

2. Bertambah Rp. 575.075.235,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah perubahan Rp. 77.086.954.076,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 473.617.079.711,00

2. Bertambah Rp. 54.971.809.177,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 528.588.888.888,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 281.817.389.326,00

2. Bertambah Rp. 47.690.622.207,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 329.508.011.533,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 4.654.760.005,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.654.760.005,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 11.900.087.899,00

2. Berkurang Rp. (410.000.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
setelah perubahan Rp. 11.490.087.899,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp. 2.632.925.432.000,00

2. Bertambah Rp. 40.107.883.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
setelah perubahan Rp. 2.673.033.315.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp. 221.335.157.920,00

2. Bertambah Rp. 78.824.683.628,00

Jumlah Transfer Antar Daerah  
setelah perubahan Rp. 300.159.841.548,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Lain – lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

1. Semula Rp. 76.511.878.841,00

2. Bertambah Rp. 575.075.235,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
setelah perubahan Rp. 77.086.954.076,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp. 2.953.441.615.135,00
2. Bertambah	Rp. <u>81.462.863.786,75</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp. 3.034.904.478.921,75

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 419.902.721.382,00
2. Bertambah	Rp. <u>6.195.506.195,89</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 426.098.227.577,89

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 27.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp. <u>(6.940.110.442,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 20.059.889.558,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp. 635.305.601.262,00
2. Bertambah	Rp. <u>8.137.386.336,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 643.442.987.598,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 1.380.460.645.620,00
2. Berkurang	Rp. <u>77.229.059.943,71</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 1.457.689.705.563,71

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp. 1.326.890.430.174,00
2. Bertambah	Rp. <u>25.600.784.062,04</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 1.352.491.214.236,04

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 236.422.939.341,00
2. Berkurang	Rp. <u>(21.111.980.219,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 215.310.959.122,00



d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 9.667.600.000,00

2. Berkurang Rp. (255.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 9.412.600.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp. 124.597.619.108,00

2. Bertambah Rp. 10.888.352.510,58

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

setelah perubahan Rp. 135.485.971.618,58

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp. 125.662.089.980,00

2. Bertambah Rp. (13.813.739,16)

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

setelah perubahan Rp. 125.648.276.240,84

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula Rp. 167.108.242.144,00

2. Berkurang Rp. (4.001.820.575,53)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

setelah perubahan Rp. 163.106.421.568,47

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp. 2.124.694.150,00

2. Berkurang Rp. (650.308.000,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

setelah perubahan Rp. 1.474.386.150,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula Rp. 410.076.000,00

2. Berkurang Rp. (26.904.000,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya

setelah perubahan Rp. 383.172.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Belanja Tidak Terduga, yaitu :

Belanja Tidak Terduga

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 27.000.000.000,00         |
| 2. Berkurang | Rp. <u>(6.940.110.442,00)</u> |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 20.059.889.558,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 50.459.294.582,00       |
| 2. Bertambah | Rp. <u>7.191.895.460,00</u> |

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 57.651.190.042,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 584.846.306.680,00    |
| 2. Bertambah | Rp. <u>945.490.876,00</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 585.791.797.556,00

#### Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 340.144.916.160,00          |
| 2. Berkurang | Rp. <u>(140.161.191.453,36)</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 199.983.724.706,64

b. Pengeluaran Pembiayaan

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 7.256.764.083,00          |
| 2. Berkurang | Rp. <u>(7.256.764.083,00)</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya:

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu:

- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 340.144.916.160,00          |
| 2. Berkurang | Rp. <u>(140.161.191.453,36)</u> |

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

setelah perubahan

Rp. 199.983.724.706,64

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

Penyertaan Modal Daerah Daerah

1. Semula Rp. 7.256.764.083,00

2. Berkurang Rp. (7.256.764.083,00)

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan

Rp. 0,00

### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

## Pasal 8

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 September 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

**ANDRIYANTO**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 5**  
**NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 233-5/2024**